



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra Ardi Setiawan Bin Sumardi;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngadisari RT 002 RW 009 Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hendra Ardi Setiawan Bin Sumardi ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim sudah menyarankan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Ardi Setiawan Bin Sumardi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” sebagaimana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Ardi Setiawan Bin Sumardi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Lembar Surat Pernyataan dari Konsumen PT. SKI (SEKARNUSA KREASI ABADI),
 - 8 (delapan) lembar Nota Penjualan Konsumen PT. SKI (SEKARNUSA KREASI ABADI),
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap dari PT. SKI (SEKARNUSA KREASI ABADI),
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Gaji dari PT. SKI (SEKARNUSA KREASI ABADI),

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari PT. SKI (SEKARNUSA KREASI ABADI) dan 1 (satu) Bendel Hasil Audit Internal PT. SKI (SEKARNUSA KREASI ABADI),

Dikembalikan kepada PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) melalui saksi Eko Kurniawan Bin (Alm) Suyono.

- 5. Menetapkan agar Terdakwa Hendra Ardi Setiawan Bin Sumardi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Ardi Setiawan Bin Sumardi, pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Mess Depo Pemalang PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia alamat Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bekerja di PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) yang bergerak dibidang industri kemasan dari plastik (kantong plastik) dan Terdakwa menjabat sebagai Salesman Depo Pemalang kurang lebih selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 010/SK/-PKT/HRD/SKI/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia yang memiliki tugas mencari orderan plastik dan menagih pembayaran terhadap konsumen serta melakukan penyetoran kepada admin dari PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan ke Toko TUMBUH JAYA yang beralamat di Dukuh Setari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.42.420.000,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa yang rencananya akan ditransfer keesokan harinya ke admin PT. Sekarnusa Kreasi Indoensia (PT. SKI) dan setelah selesai Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. Sekarnusa Kreasi Indoensia (PT. SKI) yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa berada di Mess Depo Pemalang PT. SKI timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang dari hasil penagihan dari Toko TUMBUH JAYA sebesar Rp.42.420.000,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada di rekening Terdakwa untuk bermain judi online dan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk deposit judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko SUGIYANTO yang beralamat di Jalan Bondansari Rt.14 Rw.05 Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko BANYUMAS yang berada di Jalan Jendral Sudirman No.265 Rt.05 Rw.05 Desa Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejumlah Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) dan sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko MULYA SARI PLASTIK yang berada di Jalan RE Martadinata No.08 Rt.05 Rw.01 Desa Proyonangan Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejumlah Rp.3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.16.823.000,- (enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa melakukan penagihan lagi di Toko SUWARJO yang berada di Dukuh Krasak Rt.02 Rw.04 Krasak Siwalan Pekalongan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko ZAMRONI yang beralamat di Pasar Sragi Desa Sipaet Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa total uang keseluruhan yang sudah Terdakwa terima dari hasil penagihan pembayaran dari konsumen PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) tersebut sebesar Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk deposit judi online.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Ardi Setiawan Bin Sumardi, pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Mess Depo Pemalang PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia alamat Jalan Merbabu No.21A kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa bekerja di PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) yang bergerak dibidang industri kemasan dari plastik (kantong plastik) dan Terdakwa menjabat sebagai Salesman Eksekutif Depo Pemalang kurang lebih selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 010/SK/-PKT/HRD/SKI/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia yang memiliki tugas mencari orderan plastik dan menagih pembayaran terhadap konsumen serta melakukan penyeteroran kepada admin dari PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan ke Toko TUMBUH JAYA yang beralamat di Dukuh Setari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.42.420.000,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa yang rencananya akan ditransfer keesokan harinya ke admin PT. Sekarnusa Kreasi Indoensia (PT. SKI) dan setelah selesai Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. Sekarnusa Kreasi Indoensia (PT. SKI) yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa berada di Mess Depo Pemalang PT. SKI timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang dari hasil penagihan dari Toko TUMBUH JAYA sebesar Rp.42.420.000,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada di rekening Terdakwa untuk bermain judi online dan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk deposit judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko SUGIYANTO yang beralamat di Jalan Bondansari Rt.14 Rw.05 Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko BANYUMAS yang berada di Jalan Jendral Sudirman No.265 Rt.05 Rw.05 Desa Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejumlah Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) dan sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko MULYA SARI PLASTIK yang berada di Jalan RE Martadinata No.08 Rt.05 Rw.01 Desa Proyonangan Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejumlah Rp.3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.16.823.000,- (enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa melakukan penagihan lagi di Toko SUWARJO yang berada di Dukuh Krasak Rt.02 Rw.04 Krasak Siwalan Pekalongan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko ZAMRONI yang beralamat di Pasar Sragi Desa Sipaet Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa total uang keseluruhan yang sudah Terdakwa terima dari hasil penagihan pembayaran dari konsumen PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) tersebut sebesar Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk deposit judi online.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO KURNIAWAN Bin (Aim) SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi yang berikan dihadapan penyidik benar semua;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa karena sama-sama kerja di PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Indonesia);
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi sebagai Supervisor PT.SKI (Sekarnusa Kreasi Indonesia) telah melaporkan Terdakwa yang pada saat itu merupakan karyawan di PT.SKI yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kebutuhan pribadinya sehingga PT. SKI mengalami kerugian;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Supervisor PT. SKI (Sekarusa Kreasi Indonesia) dan tugas tanggung jawab saksi adalah mengawasi atau mengarahkan kinerja salesmen di PT.SKI di Depo Pemalang dan saksi sudah bekerja di PT.SKI pada Tanggal 01 Agustus 2022;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada tanggal 09 November 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi mendapatkan telfon dari Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Terdakwa perjalanan pulang ke rumahnya yang ada di Kota Klaten dengan menyampaikan meminta maaf karena memakai uang PT. SKI tanpa sepengetahuan dari PT. SKI (uang tagihan) dengan alasan bahwa Terdakwa ke Kota Klaten untuk menghadap ke kantor PT. SKI Pusat yang ada di Kota Solo keesokan harinya dan kemudian Saksi konfirmasi terhadap atasan Saksi Salman Daud (manajer) dan selanjutnya pada tanggal 10 November 2022 dari atasan Saksi dan team menjemput Terdakwa ke rumahnya dengan membawa ke Karanganyar untuk meminta kejelasan apakah benar Terdakwa memakai uang PT. SKI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.SKI mengalami kerugian sejumlah Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas ketetangan saksi tersebut;

2. Saksi **SALMAN DAUD Bin (Alm) M DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi yang berikan dihadapan penyidik benar semua;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa karena sama-sama kerja di PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Indonesia);
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini Terdakwa yang pada saat itu merupakan karyawan di PT.SKI yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kebutuhan pribadinya sehingga PT. SKI mengalami kerugian;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penggelapan dalam pekerjaan atau jabatannya dimana Terdakwa yang pada saat itu bekerja sebagai Salesmen (menagih pembayaran terhadap konsumen dan mencari orderan) di PT Sekar Nusa Kreasi Indonesia (SKI) yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pusat di Jl. Solo Karanganyar Tawangmangu Km 9,5 ikut Kec. Jaten Kab.Karanganyar, sedangkan untuk Terdakwa bekerja ditempatkan oleh perusahaan di Depo atau Cabang Pemalang yang beralamat di Jl. Merbabu No.21A Alamat Desa Mulyoharjo Kec./Kab.Pemalang;

- Bahwa Terdakwa menduduki jabatan salesman eksekutif depo Pemalang dan setahu saksi Terdakwa menduduki jabatan tersebut sejak bulan Mei 2022 sampai November 2022 saat ditemukan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatannya adalah dengan cara memakai uang dari 5 (lima) konsumen yang ditagih oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai salesman eksekutif atau salesman taking order yang seharusnya uang tagihan konsumen tersebut diserahkan kepada Perusahaan namun tanpa sepengetahuan perusahaan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tagihan terhadap nasabahnya dari PT. SKI antara lain:

- Toko TUMBUH JAYA, Alamat. Dukuh Setari Rt. 02 Rw.08 Kel.Karangasem Utara,Batang sudah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sebesar Rp.42.420.000,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Toko BANYUMAS Alamat Jl. Jendral Sudirman No. 265 Rt.05 Rw.05 Desa Proyonangan Utara Kec.Btang Kab. Batang sudah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sebesar Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah).

- Toko SUGIANTO Alamat Jl. Bondansari Rt.14 Rw.05 Desa Bondansari Kec. Wiradesa Kab.Pekalongan sudah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Toko MULYA SARI PLASTIK, Alamat Jl. Re Martadinata No.08 Rt.05 Rw.01 Desa Kroyonangan Kec. Btang Kab. Batang sudah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sebesar Rp.3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

- Toko ZAMRONI Alamat Pasar Sragi Sipaet Sragi Pekalongan sudah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



- Toko SUWARJO Alamat Dukuh Krasak Rt.02 Rw.04 Krasak Siwalan Pekalongan sudah melakukan pembayaran terhadap Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut, pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke kantor perusahaan di Karanganyar Solo bersama orang tuanya untuk melakukan permohonan maaf dan pengakuan jika telah memakai atau menggelapkan uang perusahaan tanpa ijin;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku menggunakan uang tersebut untuk judi online dan tertuang dalam surat pernyataan yang Terdakwa buat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Area Sales Manager yang membawahi seluruh Depo di area Jawa Tengah dan Yogyakarta, saksi menjabat dalam jabatan tersebut sejak Bulan September 2009 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan tempat saksi bekerja dari Kepala Depo Pemalang saat itu saksi Eko Kurniawan melalui telepon pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib yang menjelaskan jika Terdakwa mengaku kepada saksi Eko Kurniawan jika telah menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.SKI mengalami kerugian sejumlah Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas ketetangan saksi tersebut;

3. Saksi WIDIYA ASTUTI Binti SUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan saksi yang berikan dihadapan penyidik benar semua;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa karena sama-sama kerja di PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Indonesia);
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam pekerjaan atau jabatannya sebagai Salesmen (menagih pembayaran terhadap konsumen dan mencari orderan) berupa uang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT Sekar Nusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) yang berkantor

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat di jl. Solo Karanganyar tawangmangu Km 9,5 ikut Kec. Jaten Kab. Karanganyar, sedangkan untuk Terdakwa bekerja di PT. SKI Depo atau Cabang Pemalang yang beralamat Desa Mulyoharjo No.21A Kec./Kab. Pemalang;

- Bahwa Terdakwa menduduki jabatan salesman eksekutif depo Pemalang dan setahu saksi Terdakwa menduduki jabatan tersebut sejak Bulan Mei 2022 sampai November 2022 saat ditemukan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu saksi ada hubungan kerja dengan saksi dimana Terdakwa sebagai seles di Depo Pemalang dan saksi pada saat itu sebagai admin finance namun saksi sudah tidak bekerja lagi sebagai admin fiance sejak tanggal 15 November 2022 setelah Terdakwa melakukan tindak kejahatan dimana saksi telah di dikeluarkan dari PT Sekar Nusa Kreasi Indonesia (PT. SKI);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Kas kecil dan memberikan daftar tagihan kepada salesmen;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu dimana Terdakwa telah menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya ke Kepala Depo Pemalang PT. SKI bernama Saksi Eko Kurniawan dan saksi juga mengetahui dari Saksi Eko Kurniawan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT Sekar Nusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) dengan cara melakukan penarikan terhadap nasabahnya dari PT Sekar Nusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) kemudian setelah mendapatkan uang dari para konsumen selanjutnya Terdakwa tidak disetorkan kepada PT Sekar Nusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) pusat melainkan di gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri;

- Bahwa prosedur yang dilakukan Terdakwa terkait jabatannya adalah Terdakwa melakukan penarikan tagihan kepada konsumen yang ada di PT. Sekar Kreasi Indonesia (PT. SKI) selanjutnya apabila ada pembayaran dari para konsumen Terdakwa memberi tahu terhadap saksi untuk saksi input untuk mengetahui kekurangan terhadap para konsumen namun pada kenyatannya setiap saksi menanyakan Terdakwa selalu menyampaikan tidak ada uang masuk dari penagihan terhadap konsumen dari PT. Sekar Nusa Kreasi Indonesia (PT.SKI);

- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa setiap hari namun pada hari Sabtu 09 November 2022 Terdakwa tidak memberikan uang tagihan terhadap saksi dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 12

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 saksi di panggil dari PT. Sekar Nusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) pusat ditanyakan terkait perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa ada keselisihan setelah di lakukan audit kemudian Terdakwa telah mengakui menggunakan uang dari setoran konsumen untuk kebutuhannya pribadinya sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT SKI akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp.115.243.000,-(seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas ketetangan saksi tersebut;

4. Saksi **SUGIYANTO Bin (Alm) CASIM**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pelanggan dari PT.SKI, dimana bahwa saksi telah mengambil plastik kresek di Pt.SKI dan saksi menjadi pelanggan di Pt. SKI sudah 5 tahun dari tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa awalnya ada seseorang sales yang mencari pelanggan dalam pembelian plastik dan selanjutnya apabila saksi akan melakukan pemesanan saksi tinggal telfon atau whatsapp terhadap seseorang tersebut dengan mengatakan apa yang di pesan oleh saksi dan kemudian setelah order 3 hari barang pemesanan sampai terhadap saksi dan kemudian saksi melakukan pembayaran DP bahwa dalam pembayaran orderan tersebut di lakukan secara bertahap selama 1 bulan pemesanan harus selesai pembayaran.
- Bahwa saksi melakukan pemesanan sekitar bulan Oktober 2022 dan barang sampai sekitar 3 hari dari pemesanan atau order (hari dan tanggalnya lupa) dan semua item tersebut di atas antara lain sekitar Rp.26.688.100 dan saksi sudah melakukan pembayaran (titipan) terhadap sales yaitu Tesrangka.
- Bahwa saksi sudah membayar terhadap sales yaitu Terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- dalam pembayaran secara cash dan saksi yang menyerahkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa menerima dan sekitar bulan November 2022 sekira pukul 16.00 Wib pembayaran di rumah saksi (ruang tamu) yang ada di Alamat Desa Bondansari Rt. 14 Rw.05 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan.
- Bahwa tanda bukti titip uang pembayaran di tulis di nota yang saksi pegang namun nota tersebut sudah hilang dan untuk uang titipan milik

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



saksi diberikan atau tidak oleh Terdakwa saksi tidak tahu namun setelah pegawai PT. SKI menyampaikan kepada saksi bahwa uang titipan pembayaran milik saksi malah di pakai atau digunakan oleh Terdakwa (Karyawan PT. SKI) tanpa sepengetahuan saksi atau PT. SKI dan untuk pembayaran selanjutnya saksi melalui sdr. Tri Prasetyo karena Terdakwa sudah di keluarkan oleh PT.SKI.

- Bahwa adanya kejadian tersebut, PT.SKI Depo Pemalang mengalami kerugian sejumlah Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas ketetrangan saksi tersebut;

5. Saksi SUWARJO Bin TARJONO, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi pelanggan di Pt. SKI sudah 13 tahun dari tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa toko saksi yang berada di Pasar Batang Nama Toko suwarjo dan pada saat itu barang tersebut di antarkan di rumah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya ada seseorang seles yang mencari pelanggan dalam pembelian plastik dan selanjutnya apabila saksi akan melakukan pemesanan saksi tinggal telfon atau whatsapp terhadap seseorang tersebut dengan mengatakan apa yang di pesan oleh saksi dan kemudian setelah order 3 hari barang pemesanan sampai terhadap saksi dan kemudian selang 15 hari saksi melakukan pembayaran uang DP salesmen dari PT.SKI bahwa dalam pembayaran orderan tersebut di lakukan secara bertahap selama 1 bulan pemesanan harus selesai pembayaran.
- Bahwa salesman dari PT. SKI tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa cara pembayaran barang yaitu pada saat barang yang saksi pesan itu datang selanjutnya saksi membayarkan uang titipan dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa selaku sales di PT. SKI.
- Bahwa saksi melakukan pemesanan dengan Terdakwa antara lain:
 - Plastik kresek.
 - Plastik PP (untuk bungkus gula).
 - Plastik es



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemesanan sekitar tanggal 15 Oktober 2022 dan barang sampai sekitar 3 hari dari pemesanan atau order (hari dan tanggalnya lupa).
- Bahwa semua item tersebut di atas antara lain sekitar Rp. 80.000.000 dan saksi sudah melakukan pembayaran (titipan) terhadap seles yaitu Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah membayar kepada Terdakwa selaku sales sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan saksi yang menyerahkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa yang menerima.
- Bahwa pada saat itu istri saksi yang menyaksikan bahwa saksi telah melakukan uang penitipan pembayaran plastik kepada PT. SKI melalui Terdakwa.
- Bahwa sekitar tanggal 17 bulan November 2022 sekira pukul 19.00 Wib pembayaran di rumah saksi (ruang tamu) yang ada di Alamat Dukuh Buntek Desa Rowoyoso Rt. 17 Rw.03 Kec. Wonokerto Kab.Pekalongan telah melakukan pembayaran dengan jumlah uang sebgesar Rp.40.000.000,- saksi bayar secara Cash dan yang menyaksikan istri saksi dengan Terdakwa saja.
- Bahwa tanda bukti titip uang pembayaran di tulis di nota yang saksi pegang namun nota tersebut ada di PT. SKI dan untuk uang titipan milik saksi apakah di berikan atau tidak oleh Terdakwa saksi tidak tahu namun setelah pegawai atau karyawan dari PT. SKI menyampaikan kepada saksi bahwa uang titipan pembayaran milik saksi malah di pakai atau digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari PT. SKI.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas ketetangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini dan keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti telah ditangkap karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan sebagai Salesmen (menagih pembayaran terhadap konsumen dan mencari orderan) berupa uang milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT Sekar Nusa Kreasi Indonesia (PT. SKI)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkantor pusat di Jl. Solo Karanganyar tawangmangu Km 9,5 ikut Kec. Jaten Kab. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT.SKI) tanpa sepengetahuan dari PT Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) yang didapatkan dari penarikan uang konsumen PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia.(PT.SKI) antara lain: Toko SUWARJO Alamat Pekalongan, Toko ZAMRONI Alamat Pasar Sragi, Toko TUMBUH JAYA Alamat Batang, Toko BANYUMAS, Toko MULYA SARI PLASTIK Alamat Jl. RE Martadinata No. 08 Rt. 05 Rw.01Proyonangga Tengan Kab. Batang dan Toko SUGIYANTO Alamat Bondansari Rt. 14 Rw. 05 Wiradesa, Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menagih tagihan konsumen dari PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT SKI) kemudian setelah tagihan dari konsumen sudah terkumpul uangnya selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan tidak Terdakwa setorkan ke PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT SKI);
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan penyetoran terhadap admin dari PT. Sekamusa Kreasi Indonesia (PT SKI) setelah Terdakwa melakukan penagihan terhadap konsumen dari PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT SKI) dan paginya Terdakwa melakukan penyetoran kepada admin dari PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT SKI) dengan cara trasfer langsung ke PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT SKI);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyetorkan atau transfer kepada PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT SKI) malah Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di Mes Depo Pemalang Alamat Jl. Merbabu No. 21a Kel.Mulyoharjo Kec./Kab.Pemalang selanjutnya Terdakwa sudah melakukan penarikan dari konsumen kemudian uang tersebut Terdakwa bawa ke Mes Depo Pemalang Alamat Jl. Merbabu No.21a Kel.Mulyoharjo Kec./Kab.Pemalang kemudian Terdakwa gunakan untuk deposit bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan milik PT.Sekamusa Kreasi Indonesia (PT SKI) sejumlah Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar surat pernyataan dari konsumen PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
2. 8 (delapan) lembar nota penjualan konsumen PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
3. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan tetap dari PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
4. 1 (satu) lembar surat keterangan gaji dari PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
5. 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
6. 1 (satu) bendel hasil audit internal PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Mess Depo Pemalang PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia alamat Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, awalnya Terdakwa bekerja di PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) yang bergerak dibidang industri kemasan dari plastik (kantong plastik) dan Terdakwa menjabat sebagai Salesman Depo Pemalang kurang lebih selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 010/SK/-PKT/HRD/SKI/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia yang memiliki tugas mencari orderan plastik dan menagih pembayaran terhadap konsumen serta melakukan penyeteroran kepada admin dari PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan ke Toko TUMBUH JAYA yang beralamat di Dukuh Setari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.42.420.000,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa yang rencananya akan ditransfer keesokan harinya ke admin PT. Sekarnusa Kreasi Indoensia (PT. SKI) dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. Sekarnusa Kreasi Indoensia (PT. SKI) yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa berada di Mess Depo Pemalang PT. SKI timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang dari hasil penagihan dari Toko TUMBUH JAYA sebesar Rp.42.420.000,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada di rekening Terdakwa untuk bermain judi online dan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk deposit judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama ghorse lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko SUGIYANTO yang beralamat di Jalan Bondansari Rt.14 Rw.05 Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko BANYUMAS yang berada di Jalan Jendral Sudirman No.265 Rt.05 Rw.05 Desa Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejumlah Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) dan sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko MULYA SARI PLASTIK yang berada di Jalan RE Martadinata No.08 Rt.05 Rw.01 Desa Proyonangan Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejumlah Rp.3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.16.823.000,- (enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama ghorse lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa melakukan penagihan lagi di Toko SUWARJO yang berada di Dukuh Krasak Rt.02 Rw.04 Krasak Siwalan Pekalongan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama ghorse lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko ZAMRONI yang beralamat di Pasar Sragi Desa Sipaet Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama ghorse

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Bahwa total uang keseluruhan yang sudah Terdakwa terima dari hasil penagihan pembayaran dari konsumen PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) tersebut sebesar Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk deposit judi online.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa,.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Hendra Ardi Setiawan Bin Sumardi** kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut diatas unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) yang bergerak dibidang industri kemasan dari plastik (kantong plastik) dan Terdakwa menjabat sebagai Salesman Depo Pemalang kurang lebih selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 010/SK/-PKT/HRD/SKI/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia yang memiliki tugas mencari orderan plastik dan menagih pembayaran terhadap konsumen serta melakukan penyeteroran kepada admin dari PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) berulang kali dengan cara melakukan penagihan terhadap konsumen dari PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT SKI) dan Terdakwa tidak menyetorkan atau mentransfer uang setoran kepada PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT SKI) dan justru digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online di Mess Depo Pemalang yang beralamat di Jl. Merbabu No. 21A Kel. Mulyoharjo Kec. Pemalang Kab.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang. Uang milik konsumen PT. Sekamusa Kreasi Indonesia (PT SKI) yang telah digunakan oleh Terdakwa antara lain:

- Uang setoran dari Toko TUMBUH JAYA yang beralamat di Dukuh Setari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang sebesar Rp.42.420.000,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah),
- Uang setoran dari Toko SUGIYANTO yang beralamat di Jalan Bondansari Rt.14 Rw.05 Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),
- Uang setoran dari Toko BANYUMAS yang berada di Jalan Jendral Sudirman No.265 Rt.05 Rw.05 Desa Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejumlah Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah),
- Uang setoran dari Toko MULYA SARI PLASTIK yang berada di Jalan RE Martadinata No.08 Rt.05 Rw.01 Desa Proyonangan Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejumlah Rp.3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah),
- Uang setoran dari Toko SUWARJO yang berada di Dukuh Krasak Rt.02 Rw.04 Krasak Siwalan Pekalongan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan
- Uang setoran dari Toko ZAMRONI yang beralamat di Pasar Sragi Desa Sipaet Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

sehingga total uang keseluruhan yang sudah Terdakwa terima dari hasil penagihan pembayaran dari konsumen PT. Sekamusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) tersebut sebesar Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk deposit judi online.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sekamusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertyimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila :

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia halaman 536 yang disarikan dalam memorie van toelichting pasal 64 yaitu :

“dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan;
3. Faktor hubungan waktu (jarak yang tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa berulang kali telah menggunakan uang milik Perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) yaitu:

- Pertama, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan ke Toko TUMBUH JAYA yang beralamat di Dukuh Setari Rt.02 Rw.08 Kelurahan Karangasem Utara Kabupaten Batang dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.42.420.000,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa yang rencananya akan ditransfer keesokan harinya ke admin PT. Sekarnusa Kreasi Indoensia (PT. SKI) dan setelah selesai Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



pulang ke Mess Depo Pemalang PT. Sekarnusa Kreasi Indoensia (PT. SKI) yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

- Kedua, pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa berada di Mess Depo Pemalang PT. SKI timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang dari hasil penagihan dari Toko TUMBUH JAYA sebesar Rp.42.420.000,- (empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang ada di rekening Terdakwa untuk bermain judi online dan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk deposit judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Ketiga, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko SUGIYANTO yang beralamat di Jalan Bondansari Rt.14 Rw.05 Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko BANYUMAS yang berada di Jalan Jendral Sudirman No.265 Rt.05 Rw.05 Desa Proyonangan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejumlah Rp.512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah) dan sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko MULYA SARI PLASTIK yang berada di Jalan RE Martadinata No.08 Rt.05 Rw.01 Desa Proyonangan Kecamatan Batang Kabupaten Batang sejumlah Rp.3.311.000,- (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.16.823.000,- (enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Keempat, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa melakukan penagihan lagi di Toko SUWARJO yang berada di Dukuh Krasak Rt.02 Rw.04 Krasak Siwalan Pekalongan sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI).

- Kelima pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melakukan penagihan di Toko ZAMRONI yang beralamat di Pasar Sragi Desa Sipaet Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa mencari mesin ATM untuk melakukan deposit atau setor tunai uang tersebut ke rekening Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa pulang ke Mess Depo Pemalang PT. SKI yang beralamat di Jalan Merbabu No.21A Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang lalu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online dengan cara Terdakwa masuk ke website judi bernama *ghorse* lalu Terdakwa mengisi link Top Up nominal uang yang akan dimasukkan setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut ke rekening bandar judi dan saat itu Terdakwa bermain judi dengan harapan mendapatkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengembalikan uang penagihan yang sudah Terdakwa pakai namun ternyata Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa tidak dapat menyetorkan kembali kepada admin PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) lembar surat pernyataan dari konsumen PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
2. 8 (delapan) lembar nota penjualan konsumen PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
3. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan tetap dari PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
4. 1 (satu) lembar surat keterangan gaji dari PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
5. 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
6. 1 (satu) bendel hasil audit internal PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).

yang telah disita dari PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI), maka dikembalikan kepada PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) melalui saksi Eko Kurniawan Bin (Alm) Suyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) telah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.115.243.000,- (seratus lima belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Ardi Setiawan Bin Sumardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendra Ardi Setiawan Bin Sumardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar surat pernyataan dari konsumen PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
 2. 8 (delapan) lembar nota penjualan konsumen PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
 3. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan tetap dari PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
 4. 1 (satu) lembar surat keterangan gaji dari PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
 5. 1 (satu) lembar surat kuasa dari PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
 6. 1 (satu) bendel hasil audit internal PT. SKI (Sekarnusa Kreasi Abadi).
- dikembalikan kepada PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (PT. SKI) melalui saksi Eko Kurniawan Bin (Alm) Suyono;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. , Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H..

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sardjianto, S.Kom, S.H., M.H.